BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai melalui suatu upaya kesehatan yang berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan (promotive), pencegahan penyakit (preventive), pengobatan penyakit (preventive), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative).

Upaya kesehatan dapat terlaksana dengan maksimal apabila terdapat dukungan dari sarana kesehatan, sumber daya manusia, dan obat-obatan yang memadai. Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan yang dapat memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian di Apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan pelayanan kefarmasian.

Apoteker adalah bagian dari tenaga kesehatan yang berwenang dalam bidang kefarmasian. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Praktik pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di Apotek adalah (1) pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan; dan (2) pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home care), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan (up to date), memiliki keterampilan dan menjaga perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien.

Pelayanan kefarmasian di apotek saat ini telah berubah orientasi dari drug oriented menjadi patient oriented. Kegiatan pelayanan farmasi terdahulu yang berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi telah diubah menjadi pelayanan yang komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Perubahan orientasi ini juga diharapkan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error), dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan terkait obat (drug related problems), masalah farmakoekonomi. dan masalah farmasi social. (sosiopharmacoeconomy). Oleh karena itu, sebagai apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, dan komunikasi dengan pasien untuk menyampaikan dan memonitoring penggunaan obat pada pasien.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya peranan Apoteker dalam dunia kesehatan yang diwujudkan dalam praktik kefarmasian di apotek, maka para calon apoteker selain membutuhkan pengetahuan teoritis mengenai praktik kefarmasian, calon apoteker juga memerlukan pengalaman dengan melakukan praktik langsung di apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Kimia Farma Apotek untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang diadakan pada tanggal 15 Januari -

17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 460 yang bertempat di Ruko Taman Gapura G-Walk B2 Surabaya.

Melalui kegiatan PKPA ini calon apoteker diharapkan mendapatkan pengalaman, menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi mengenai pekerjaan dan tanggung jawab pelayanan kefarmasian, melaksanakan tugas dan wewenang apoteker secara profesional dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama proses perkuliahan, dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu apotek sehingga dapat menjadi calon apoteker yang profesional dalam melakukan praktek kefarmasian di masyarakat.

1.2 Tujuan PKPA di Apotek

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 460 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat PKPA di Apotek

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma 460 adalah sebagai berikut :

- Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.